

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MATARAM
TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT

Nomor : 001.1/HM.00.01/K.NB/2026

Nomor : /RRIMTR/XIX.KJM.02.04/02/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal 13 Februari 2026 bertempat di LPP RRI Mataram, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Itratip, ST., MT : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Udayana Nomor 10, Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nenny Afrantiny, S.Sos : Selaku Kepala LPP RRI Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 83, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif, selanjutnya dalam kesepakatan ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK serta kesamaan komitmen dalam penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif, kerja sama ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp 0.00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;

Bahwa dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi, diperlukan penyebaran informasi, pendidikan politik, dan peningkatan kesadaran publik secara berkelanjutan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki mandat untuk melakukan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebagai media penyiaran publik memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan informasi, pendidikan, dan komunikasi publik yang independen, netral, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam penguatan demokrasi dan kesadaran kepemiluan.

Bahwa kerja sama antara Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan LPP RRI Mataram merupakan upaya sinergis untuk memperluas jangkauan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, serta penyebaran informasi kepemiluan yang akurat dan bertanggung jawab melalui media penyiaran publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyebarluasan informasi, pendidikan kepemiluan, dan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat melalui media penyiaran publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Membangun kemitraan strategis antara Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram,
 - b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media penyiaran publik yang akurat, edukatif, netral, dan bertanggung jawab,
 - c. Mendorong penguatan pengawasan partisipatif masyarakat melalui program siaran, dialog publik, dan edukasi kepemiluan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat,
 - d. Mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui penyampaian informasi, sosialisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum kepemiluan kepada publik,
 - e. Memperkuat peran LPP RRI Mataram sebagai media publik dalam mendukung demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,
 - f. Mendukung layanan publikasi berbayar (PNBP) yang ada di LPP RRI Mataram (tentative)
 - g. Mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan antara Bawaslu dan masyarakat dalam rangka menjaga integritas proses demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyiaran pendidikan demokrasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, keadilan, partisipasi, dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Penguatan pengawasan partisipatif masyarakat melalui penyebaran informasi dan edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan serta penguatan budaya demokrasi.
- (3) Diseminasi informasi kelembagaan Bawaslu terkait tugas, fungsi, wewenang, dan perannya dalam menjaga demokrasi melalui pendekatan pencegahan dan partisipasi masyarakat.
- (4) Literasi informasi publik dan etika berdemokrasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi serta mencegah disinformasi dan hoaks.

- (5) Pelaksanaan dialog publik, talkshow, dan/atau siaran tematik lainnya mengenai demokrasi dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan narasumber yang kompeten.
- (6) Produksi dan penyebaran konten edukatif melalui media siaran radio dan/atau platform digital RRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berbayar maupun yang Rp 0.00 (nol) rupiah.
- (7) Bentuk kerja sama lain yang relevan, berbayar (tentative) dan disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sosialisasi, dan Diseminasi Informasi Kepemiluan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kerja sama antara **PARA PIHAK**, khususnya dalam penyebaran informasi, pendidikan kepemiluan, dan penguatan pengawasan partisipatif melalui media penyiaran publik.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dilaksanakan bersama LPP Radio Republik Indonesia Mataram, serta berkedudukan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, LPP RRI Mataram, atau lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

Bentuk kesepahaman **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini difokuskan pada penguatan diseminasi informasi, pendidikan kepemiluan, dan pengawasan partisipatif masyarakat melalui media penyiaran publik, yang meliputi:

- (1) Penyiaran dan penyebaran informasi kepemiluan serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui program siaran radio dan/atau platform digital LPP RRI Mataram;
- (2) Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat melalui dialog publik, talkshow, diskusi tematik, dan bentuk siaran lainnya;
- (3) Pengembangan konten informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan yang akurat, netral, dan bertanggung jawab sebagai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan informasi non-rahasia, serta penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi bersama terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain program siaran, dialog interaktif, diskusi tematik, iklan layanan masyarakat, liputan khusus, dan bentuk kegiatan komunikasi publik lainnya, baik secara luring maupun daring, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk dan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana Nomor 10, Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Telp. 0370-649664, e-mail : set.ntb@bawaslu.go.id
 - b. Lembaga Penyiaran Publik RRI Mataram , beralamat di Jalan Langko No. 83, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telp. : 0370-646521, e-mail : set.rri.mataram@rri.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif,
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

BAWASLU PROVINSI NTB

KETUA,


ITRATIP, ST., MT

PIHAK KEDUA

LPP RRI MATARAM

KEPALA,


NENNY AFRANTINY, S.Sos